



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No: 1 B. Kode Pos: 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faximile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/02633/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) UMAR BIN KHATHAB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten Pati;
- b. bahwa yayasan yang menaungi dan Taman Kanak-Kanak yang dimaksud di atas telah pindah alamat sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan (SK) baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pengembangan Umat Ash Shidiq Juwana
: Jln. Juwana - Jakenan Km. 03, Desa Pekuwon,
Kec. Juwana, Kab. Pati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
UMAR BIN KHATHAB**

Alamat

: Jln. Juwana - Jakenan Km. 03, Desa Pekuwon,
Kec. Juwana, Kab. Pati

Berdiri Terhitung Mulai : **10 Juni 2009**

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 14 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH. MM.
Pemimpin Muda

NPA 19880222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Juwana.
3. Kepala Disdik Kec. Juwana.
4. Kepala TKIT Umar Bin Khathab.
5. Pertiagal.